

# Anotasi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 435/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Gunawan Widjaja<sup>1\*</sup>, Tony Rahardja<sup>2</sup>, Yohanes B O Silalahi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
widjaja\_gunawan@yahoo.com\*



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 4 Agustus 2024

Page: 368-374

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1433>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1433>

**Article History:**

Received: 22-07-2024

Revised: 28-07-2024

Accepted: 29-07-2024

**Abstract** : A Limited Liability Company is a legal entity that is an independent legal subject. This needs to be better understood by ordinary people who run businesses as founders, shareholders, Directors, and Commissioners of Limited Liability Companies and by decision-makers of justice. This research analyzes court decisions (annotations) based on applicable legal rules. The decision analyzed in this research is the South Jakarta District Court Decision Number 435/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. This research uses a case study approach. Analysis of the aquo decision shows there still needs to be a good understanding regarding the roles, duties, and authority of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Apart from that, there are still failures in separating individual rights and derivative rights of shareholders in limited liability companies.

**Keywords** : Board of Directors; President Director; Board of Commissioners; Individual Right; Derivative Right

**Abstrak** : Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum mandiri. Hal ini sering kali tidak dipahami dengan baik, tidak hanya oleh orang awam yang menjalankan bisnis sebagai pendiri, pemegang saham, Direktur dan Komisaris Perseroan Terbatas, melainkan juga para pemutus keadilan. Penelitian ini adalah penelitian untuk melakukan analisis terhadap putusan pengadilan (anotasi) berdasarkan penggunaan kaidah hukum yang berlaku. Putusan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 435/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan studi kasus. Analisis putusan aquo menunjukkan masih adanya kesalahpahaman dan kesalahpengertian peran, tugas dan wewenang Direksi, dan Dewan Komisaris. Selain itu juga masih ditemukan adanya kegagalan dalam memisahkan hak individual dan hak derivative hak pemegang saham dalam Perseroan terbatas.

**Kata Kunci** : Direksi; Direktur Utama; Dewan Komisaris; Hak Individu; Hak Derivative

## PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, dunia usaha memungkinkan agar usaha tersebut dilaksanakan secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk usaha patungan. Ada berbagai jenis kegiatan usaha patungan, baik yang tidak berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum<sup>1</sup>. Salah satu bentuk usaha patungan yang berbentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas<sup>2</sup>. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah subjek hukum mandiri, yang memiliki hak dan kewajiban yang terlepas dari hak dan kewajiban pendiri, pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas tersebut<sup>3</sup>.

Meskipun Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum sering kali dipergunakan dalam dunia usaha, namun demikian dalam praktik kesehari-hariannya pemahaman tentang konsep dan fungsi serta peran organ dalam Perseroan Terbatas tidaklah sepenuhnya dipahami dengan benar. Demikian juga berbagai hak pemegang saham juga sering kali tidak dipahami dengan tepat, bahkan oleh pemutus pengadilan. Salah satu contoh mengenai pemahaman yang kurang tepat mengenai peran organ Direksi dengan anggota Direksi di dalamnya serta hak pemegang saham yang terlibat dapat dilihat dari contoh kasus perkara yang dibahas dalam penelitian ini. Kasus yang akan dibahas tersebut adalah perkara yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 435/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang ditujukan untuk melakukan kajian terhadap putusan pengadilan dalam bentuk anotasi putusan. Dengan demikian maka penelitian ini dapat disebut juga sebagai penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini melakukan penelitian terhadap norma hukum, khususnya yang berhubungan dengan norma hukum yang merupakan masalah dalam kasus tersebut. Dalam penelitian ini norma hukum yang diteliti dan dianalisis adalah norma yang berhubungan dengan organ Perseroan terbatas, tugas, peran, kewenangannya; serta hak-hak pemegang saham dalam Perseroan terbatas.

Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Yang dinamakan dengan data sekunder di sini adalah data siap pakai, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang dalam bidang Perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya, serta putusan pengadilan yang dikaji dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari naskah-naskah atau tulisan di buku-buku ajar. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Duduk Perkara

Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 435/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tersebut terdiri dari pihak-pihak sebagai berikut:

1. TEDDY ARIJADY, selaku pemilik atau pemegang saham dalam PT. Universal System, berkedudukan di Jakarta Selatan dan selaku Direktur PT. Universal System, yang dalam perkara aquo merupakan PENGGUGAT;
2. STEFANUS SURYA WIDJAJA, selaku Direktur Utama PT. Universal System, yang dalam perkara aquo adalah pihak TERGUGAT I; dan
3. PT. ASURANSI JASA INDONESIA, (Persero), yang dalam perkara aquo digugat sebagai TERGUGAT II.

### Hubungan Hukum

Adapun dari putusan perkara aquo dapat diketahui hubungan hukum para pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan hukum:
  - a. antara pemegang saham dan anggota Direksi dalam PT Universal System;

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)

<sup>2</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999)

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja. *150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008)

- b. antara sesama anggota Direksi dalam PT Universal System yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II adalah hubungan hukum antara pemegang saham PT Universal System dengan Tergugat II (pihak luar) berdasarkan pada Surat Perjanjian antara PT Universal System dengan Tergugat II.

### **Masalah**

Permasalahan yang terjadi dan dibawa ke ranah hukum dalam perkara aquo oleh Penggugat adalah bahwa Tergugat I telah mengambil kembali dana collateral pada Tergugat II dan tidak pernah membicarakan dan tidak membahasnya dengan Penggugat, karena Penggugat juga adalah seorang Direktur dari PT Universal System. Menurut Penggugat, penggunaan dana collateral oleh Tergugat I tidak pernah dibicarakan dan dibahas dengan Penggugat, bahkan dana tersebut sudah habis dipergunakan oleh Tergugat I untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan PT Universal System, karena aktivitas PT Universal System sedang dalam keadaan berhenti. Selanjutnya dikatakan bahwa meskipun Tergugat I menduduki posisi Direktur Utama, tetapi Tergugat I tidak bisa melakukan tindakan-tindakan tanpa diketahui oleh Penggugat selaku Direktur Perseroan. Hal ini dikarenakan Direksi adalah organ perseroan terbatas, sedang individunya adalah Direktur, meskipun dalam strukturnya terbagi atas Direktur Utama dan Direktur, lembaga yang merupakan organ perseroan terbatas adalah Direksi, yang bersifat kolegial sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 10 Nopember 2008 No.80.

Terhadap Tergugat II, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mengembalikan dana collateral Perseroan kepada Tergugat I dengan tidak meminta asli Tanda Terima Collateral tersebut dan bukti bahwa asli sertifikat Bank Garansi telah dikembalikan dan diterima oleh Bank penerbit Bank Garansi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan dibuat sendiri oleh Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Collateral tersebut dan karenanya perbuatan Tergugat II tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat. Selain itu juga dikatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang mencairkan dan mengembalikan dana collateral Perseroan kepada Tergugat I tanpa meminta asli Bank Garansi dan bukti bahwa asli sertifikat Bank Garansi telah dikembalikan dan diterima oleh Bank penerbit Bank Garansi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat II, bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikaphati-hati dari Tergugat II, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum.

### **Petitum**

Dari permasalahan/ posita yang disampaikan di atas, Penggugat menyampaikan Petitum yang berbunyi dengan mohon agar Pengadilan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tanda Terima Collateral No. Coll./BNI.DB/121/VIII/2008 tertanggal 13 Agustus 2008 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT II;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa pengembalian dana collateral sebesar Rp.646.280.000,- (enam ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap PENGGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas:
  - a. Sebidatang tanah berikut bangunan rumah tinggal milik TERGUGAT I, yang terletak di Citra Garden 5 Blok D4/2, Kalideres, Jakarta Barat ;
  - b. Gedung kantor milik TERGUGAT II, yang terletak di Jl. Letjen MT. Haryono Kav.61, Jakarta Selatan;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp.1.646,280.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada PENGGUGAT;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **Putusan**

Terhadap Petitum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara aquo telah memberikan putusan:

1. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat di tolak, dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
2. Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari KAMIS tanggal 31 JANUARI 2013 oleh kami DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, SUBYANTORO, SH. dan MAMAN M. AMBARI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari RABU tanggal 20 FEBRUARI 2013, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dan dengan di bantu oleh Hj. ROSDIANA T, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dengan di hadirinya oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

#### **Pertimbangan Hakim**

Adapun pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo adalah sebagai berikut:

##### **1. Pertimbangan Hakim Terhadap Eksepsi Tergugat I**

Menurut Majelis Hakim karena Penggugat selain sebagai Pemegang Saham dan juga sebagai Direktur PT. Universal System, maka hal tersebut dapat di artikan bahwa kerugian tersebut adalah sebagai kerugian PT. Universal dan hal tersebut juga sudah memasuki materi pokok perkara yang masih harus di buktikan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut diatas Eksepsi dari Tergugat I tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak

##### **2. Pertimbangan Hakim Terhadap Eksepsi Tergugat II**

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Eksepsi **Tergugat II** sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (Error in Persona) dengan dalil yang sama seperti dalil Eksepsi Tergugat I tersebut diatas, maka oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim seperti yang di uraikan diatas dan Penggugat sebagai Pemegang Saham PT. Universal System dan sebagai Direktur PT. Universal System telah dinyatakan mempunyai hak untuk menggugat Para Tergugat, maka untuk Eksepsi Tergugat II yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai Hak dan Kapasitas untuk menggugat (Error in Persona) harus pula dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak;
- b. Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libel) dengan dalil-dalil:

- 1) Uraian Perhitungan ganti rugi tidak jelas.
- 2) Tuntutan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) tidak disertai alasan.

Menurut Majelis Hakim, hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang masih harus dibuktikan di persidangan oleh Penggugat, maka terhadap Eksepsi Tergugat II tersebut harus juga dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

### 3. Pertimbangan Hakim Terhadap Pokok Perkara

Menimbang ... Pengembalian dana collateral oleh Tergugat II tersebut dilakukan melalui / Pindah bukuan ke Rekening PT. Universal System No. 0544810009792 pada tanggal 16 Maret 2012 (Vide bukti TII-10 an TII-12)..... walaupun dalam Tanda Terima Collateral tersebut (bukti P-4 identik dengan bukti TII-6) telah disyaratkan bahwa pengembalian Collateral tersebut agar dilampirkan adanya sertifikat asli Bank Garansi, dan untuk ini Tergugat I tidak dapat memenuhi Syarat di maksud dengan alasan seperti dalam Surat Permohonan Tergugat I kepada Tergugat II (Vide bukti P-5a identik dengan TII-7) akan tetapi karena dalam Tanda Terima Collateral tersebut penentuan Syaratnya di tentukan sendiri oleh Tergugat II secara sepihak sehingga syarat tersebut tidak dapat di pandng sebagai syarat yang mengikat antara Tergugat II dengan Tergugat I atau antara Tergugat II dengan PT. Universal System. Sedangkan faktanya Pengajuan Surat Permohonan Pengembalian dana collateral sebesar Rp. 646.280.000,- tersebut di buat oleh pihak yang berkompeten yaitu Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Universal System dan mengatas namakan PT. Universal System dan Surat Permohonan tersebut di ajukan setelah jangka waktu jaminan pemeliharaan dan Garansi Pengadaan Pengembangan SIDJP berakhir.... Penggugat tidak dapat membuktikan kalau dana collateral yang telah di kembalikan oleh Tergugat II telah di pakai untuk kepentingan pribadi Tergugat I, maka menurut Majelis Hakim Pengajuan Surat Permohonan Pengembalian dana Collateral yang telah di buat dan dilakukan oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan hukum dan begitu juga perbuatan Tergugat II yang mengabulkan Surat Permohonan Tergugat I tentang Pengembalian dana Collateral tersebut juga tidak salah dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku....

### Analisis

1. PT. Universal System memperoleh pekerjaan dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. berupa pengadaan pengembangan SIDJP paket perangkat komputer dan sarana pendukungnya untuk kebutuhan aplikasi dan database SIDJP berdasarkan Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Pengembangan SIDJP Paket Perangkat Komputer dan Sarana Pendukungnya. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Keseluruhan telah dilakukan.
  - a. Jaminan pemeliharaan dan garansi kepada Direktorat Jenderal Pajak selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima.
  - b. Jumlah jaminan pemeliharaan 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan pengadaan pengembangan SIDJP atau sebesar Rp.2.154.265.604,-.
  - c. Perseroan mengasuransikan Bank Garansi tersebut kepada TERGUGAT II, yaitu PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) dengan memberikan dana collateral (jaminan) sebesar Rp.646.280.000,-.
2. Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II atas pencairan dana collateral sebesar Rp.646.280.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat.
3. Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp.1.646,280.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada PENGGUGAT
4. Tergugat melakukan sanggahan sebagai berikut :
  - a. Tergugat I
    - 1) Gugatan tidak jelas.
    - 2) Tergugat I sebagai Direktur Utama tidak akan memberikan kuasa tertulis kepada Penggugat untuk melakukan gugatan kepada Tergugat I.
  - b. Tergugat II
    - 1) Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat II.

- 2) Berdasarkan Pasal 97 ayat 6 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi Penggugat untuk mengatasnamakan PT Universal System, dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat II.

#### 5. Putusan Hakim

##### a. Menolak Eksepsi Tergugat I

Dengan pertimbangan : Penggugat sebagai Pemilik Saham di PT. Universal System sebanyak 3000 saham atau sebanyak 30% dari seluruh saham yang telah di keluarkan oleh PT. Universal System atau lebih dari 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham PT. Universal System, berhak melakukan gugatan atas nama Pemegang Saham dan selaku Direktur PT. Universal System kepada Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Universal System, tanpa harus ada Kuasa tertulis dari Direktur Utama dalam hal ini adalah Tergugat I. Terlebih lagi yang digugat adalah Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Universal System sehingga tidak mungkin Tergugat I sebagai yang digugat mengeluarkan Surat Kuasa untuk kepentingan Penggugat.

##### b. Menolak Eksepsi Tergugat II

Dengan pertimbangan hakim: Penggugat sebagai Pemegang Saham PT. Universal System dan sebagai Direktur PT. Universal System telah dinyatakan mempunyai hak untuk menggugat Para Tergugat.

#### 6. Putusan Hakim Menolak Gugatan Penggugat.

Pertimbangan Hakim:

- a. Pengembalian dana collateral tersebut, dilakukan melalui pemindahan bukuan kedalam Rekening atas nama PT. Universal System, dengan Nomor Rekening 0544810009792 terlebih lagi sesuai bukti TI-7 berupa Surat Pernyataan yang di buat oleh Komisaris PT. Universal System, Permohonan Pengembalian dan pencairan dana collateral yang di lakukan oleh Tergugat I telah di ketahui oleh dan telah dilaporkan kepada Komisaris PT. Universal System.
- b. Penggugat tidak dapat membuktikan kalau dana collateral yang telah di kembalikan oleh Tergugat II telah di pakai untuk kepentingan pribadi Tergugat I, maka menurut Majelis Hakim Pengajuan Surat Permohonan Pengembalian dana Collateral yang telah di buat dan dilakukan oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan hukum dan begitu juga perbuatan Tergugat II yang mengabulkan Surat Permohonan Tergugat I tentang Pengembalian dana Collateral tersebut juga tidak salah dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku.

#### 7. Kesimpulan Analisis

Kelemahan gugatan dari Penggugat adalah:

- a. Penggugat telah mencampuradukkan kedudukannya sebagai pemegang saham pribadi dan sebagai salah satu anggota Direksi dari Perseroan Terbatas. Sebagai pemegang saham, Penggugat memang memiliki yang dapat dipergunakan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUP. Namun demikian dalam konteks ini, pemegang saham bertindak mewakili PT sebagai pelaksana hak derivative yang bertindak bukan untuk dan atas nama pribadi seperti dalam hal perkara aquo<sup>4</sup>. Sebagai anggota Direksi jelas jika gugatan wajib dilakukan atas nama PT, namun demikian dalam perkara aquo juga terjadi kesalahan, karena gugatan dilakukan atas nama pribadi meskipun menyatakan sebagai atau mengatasnamakan dirinya sebagai Direktur dari PT Universal System.  
Dalam hal ini pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak sepenuhnya benar. Penggugat dalam perkara aquo sebagai pemegang saham dan anggota Direksi memang berhak mengajukan gugatan, namun bukan dalam kapasitas pribadi, dan hanya untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, yang dalam perkara aquo adalah untuk dan atas nama PT Universal System.
- b. Sebagai Direktur Utama, Tergugat I tidaklah memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakannya<sup>5</sup> dalam bentuk pencairan berupa permohonan Pengembalian dana Collateral sebagaimana dimaksudkan dalam perkara aquo kepada Penggugat, baik sebagai pemegang saham maupun anggota Direksi (Direktur) Perseroan.

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja. Hak Individu & Kolkatif Para Pemegang Saham. (Jakarta: Forum Sahabat, 2008)

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja. Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT. (Jakarta: Forum Sahabat, 2008)

- c. Perbuatan pencairan berupa Pengembalian dana Collateral tersebut dapat perkara aquo ternyata sudah dilaporkan dan diketahui oleh Dewan Komsaris dari PT Universal System, hal tersebut telah sesuai dengan fungsi dari Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUPT<sup>6</sup>.
- d. Uang jaminan collateral sudah masuk ke rekening perseroan yaitu rekening PT. Universal System tersebut juga masuk ke dalam rekening PT. Universal System, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada ketentuan yang dilanggar dari sisi UUPT.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis, pembahasan dan penjelasan yang disampaikan di atas menunjukkan adanya kekurangpahaman mengenai peran pemegang saham dan organ Perseroan. Direksi sebagai organ Perseroan melakukan kegiatan pengurusan dan perwakilan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, maka setiap anggota Direksi, dalam hal perkara aquo Direktur Utama PT Universal System berhak untuk bertindak sendiri dan tidak memerlukan persetujuan Penggugat sebagai Direktur lainnya dari PT Universal System. Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris dan dalam hal tertentu melaporkan tugas pengurusan dan perwakilannya kepada Dewan Komisaris. Hal mana sudah tepat dilakukan dalam perkara aquo oleh Tergugat I selaku Direktur Utama PT Universal System. Tergugat I tidak memiliki kewajiban melapor atau minta persetujuan dari Penggugat sebagai pemegang saham PT Universal System dalam perkara aquo. Penggugat sebagai pemegang saham PT Universal System juga tidak berhak untuk meminta agar Penggugat melaporkan objek masalah dalam perkara aquo kepadanya secara khusus sebelum pencairan berupa permohonan Pengembalian dana Collateral dilakukan. Yang dapat dilakukan Penggugat sebagai pemegang saham pribadi adalah meminta pelaporan atas kegiatan pengadaan pengembangan SIDJP paket perangkat komputer dan sarana pendukungnya untuk kebutuhan aplikasi dan database SIDJP berdasarkan Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Pengembangan SIDJP Paket Perangkat Komputer dan Sarana Pendukungnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari Direksi dan Dewan Komisaris. Gugatan derivative diajukan hanya dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi PT, sehingga kerugian PT dipulihkan. Dalam konteks ini gugatan yang diajukan adalah gugatan atas nama PT (derivative) bukan gugatan pribadi, seperti dalam perkara aquo.

Majelis Hakim dalam perkara aquo pun ternyata telah mengambil pertimbangan hukum tidak sepenuhnya benar. Penggugat sebagai pemegang saham berhak mengajukan gugatan, namun bukan dalam kapasitas pribadi, melainkan harus dalam betnuk gugatan derivative untuk dan atas nama Perseroan Terbatas yang dalam perkara aquo adalah untuk dan atas nama PT Universal System. Demikian juga gugatan Penggugat sebagai anggota Direksi hanya bisa dilakukan untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT Universal System, bukan atas nama pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Widjaja, G. (2004). *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer*. Jakarta: Prenada Media
- Widjaja, G. (2008). *150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat
- Widjaja, G. (2008). *Hak Individu & Kolkatif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Forum Sahabat
- Widjaja, G. (2008). *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat
- Yani, A. & Widjaja, G. (1999). *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rajawali Pers

---

<sup>6</sup> Ibid.